


Jenis Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan NO 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko 4. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit 5. Peraturan menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan No HK 02.02 / I/ 2123/ 2022 tentang Pedoman Verifikasi Lapangan perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Kegiatan Usaha Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan Umum Usaha <ol style="list-style-type: none"> a) Berbadan hukum b) Profil Rumah Sakit meliputi: Visi dan Misi, lingkup Kegiatan, Rencana Strategi, struktur Organisasi , Perencanaan kebutuhan tenaga, sarana prasarana dan alkes. c) Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah sakit / bukti akreditasi d) Surat kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari Dinkes kab. / Kota 2) Persyaratan Khusus Usaha <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Feassibility Study</i> (Studi Kelayakan) b) <i>Detail Engineering Design</i> (DED) c) <i>Master Plan</i> d) Membuat <i>self Assesment</i> Rumah Sakit yang meliputi: jenis layanan, SDM, fasilitas kesehatan, peralatan dan sarana penunjang e) Dokumen / bukti uji fungsi dan atau uji coba untuk alat baru f) Dokumen Kalibrasi untuk alat yang wajib dikalibrasi

g) SK Tempat Tidur dari Pimpinan Rumah Sakit
 h) Dokumen lain sesuai kebutuhan

3) Dokumen sarana: Lokasi dan lahan, Bangunan, Prasarana dan peralatan serta tempat tidur.
 4) Dokumen struktur organisasi rumah sakit ,SDM.
 5) Pemohon mengajukan permohonan izin melalui sistem OSS dan DPMPTSP



		<ol style="list-style-type: none"> 1) Berkas masuk dari DPMPSTSP ke Dinas Kesehatan 2) Disposisi ke Bidang Yankes (Seksi Yankes Rujukan) 3) Pemeriksaan kelengkapan syarat- syarat baik administrasi maupun verifikasi lapangan dan membuat Berita Acara verifikasi lapangan. 4) Jika persyaratan kurang memenuhi maka diberikan notifikasi perbaikan atau penolakan dengan menyampaikan alasan penolakan 5) Jika persyaratan terpenuhi : <ol style="list-style-type: none"> a) Penerbitan rekomendasi Izin Rumah Sakit b) Memberikan persetujuan dan unggah file melalui sistem OSS c) Mengirimkan Rekomendasi izin Rumah Sakit ke DPMPSTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan kunjungan lapangan paling lama 14 (empat belas) har sejak pemilik Rumah Sakit menyampaikan pemenuhan semua dokumen persyaratan secara lengkap dan benar. 2) Notifikasi persetujuan atau perbaikan pemenuhan standar kepada pemilik Rumah Sakit melalui OSS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukan kunjungan lapangan
5	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya retribusi (GRATIS)
6	Produk	Surat Rekomendasi Izin Rumah Sakit
7	Pengelolaan Keluhan/Pengaduan/Apresiasi	Melalui Kotak Saran atau melalui telp (0358) 321161 setiap hari kerja pukul 07.00 – 15.30 WIB kecuali hari Jumat s/d pukul 14.30. Atau petugas di Seksi Rujukan Bidang Yankes : WA, SMS, Telpun, langsung.
8	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a) Komputer, printer , jaringan Wifi / internet b) ATK
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a) Memahami undang- undang / peraturan tentang penyelenggaraan Rumah Sakit b) Memahami peraturan tentang perizinan Rumah Sakit
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a) Atasan Langsung b) Kepala OPD

11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana menyesuaikan kebutuhan. Pelaksana terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi - Perwakilan Asosiasi Rumah Sakit - Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten : Yankes, Farmasi , SDK, Kesling,
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh petugas yang berwenang - Tidak ada pungutan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen asli ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dan dibubuhi stempel basah - Dokumen di Upload ke dalam Sistem OSS
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Sewaktu – waktu - Secara berkala tiap Semester dan Tahunan